

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2007 NOMOR 10**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR: 10 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KAMPUNG DAN
KELURAHAN**



DIKELUARKAN OLEH:

**BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
BLAMBANGAN UMPU**

2007



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2007 NOMOR 10**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 10 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KAMPUNG DAN
KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam aspek perencanaan, pengkoordinasian dan pemantauan pembangunan maka perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan di Kampung dan Kelurahan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kampung dan Kelurahan untuk lebih meningkatkan prakarsa dan swadaya sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kampung dan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan...

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKAT DI KAMPUNG DAN KELURAHAN.**

BAB I...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat pendeklegasian wewenang dari Bupati.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Way Kanan dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Lurah adalah kepala pemerintahan kelurahan dalam Kabupaten Way Kanan.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti : Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan di :

- a. Kampung; dan
- b. Kelurahan.

BAB IV....

BAB IV **TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN**

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas membantu Pemerintah Kampung dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat kampung;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana pembangunan partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan....

- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah, kelurahan dan masyarakat.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin Hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang – undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Kepala Kampung dan Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V KEGIATAN

Pasal 8

Kegiatan Lembaga kemasyarakatan yang ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang : politik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Seorang Ketua
- b. Seorang Wakil Ketua
- c. Seorang Sekretaris
- d. Seorang Wakil Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Diberikan kewenangan untuk membentuk seksi – seksi sesuai kebutuhan kelurahan dan Kampung

(2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengakomodir seksi pemberdayaan keluarga

BAB VII...

BAB VII **KEANGGOTAAN, SYARAT, HAK DAN KEWAJIBAN**

Bagian Pertama **Keanggotaan**

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan adalah terbuka bagi seluruh warga negara Republik Indonesia, yang tercatat sebagai penduduk Kampung dan Kelurahan yang bersangkutan;
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kedua **Syarat**

Pasal 11

Syarat – syarat anggota Lembaga Kemasyarakatan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. setia dan Taat pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945; dan
- c. tercatat sebagai warga Kampung/ kelurahan yang bersangkutan

Bagian Ketiga **Hak**

Pasal 12

Anggota Lembaga Kemasyarakatan mempunyai hak :

- a. hak memilih dan dipilih;
- b. hak mengemukakan pendapat dan mengajukan pertanyaan;
- c. hak untuk mengikuti kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan untuk memperoleh fasilitas organisasi; dan
- d. hak membela diri.

Bagian Keempat **Kewajiban**

Pasal 13

Anggota Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

- a. mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi; dan
- b. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VIII...

BAB VIII KEPENGURUSAN

Pasal 14

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Masa bhakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan 5 (lima) tahun sejak dikukuhkan.
- (2) Ketua Lembaga Kemasyarakatan dapat dipilih untuk 2 (dua) periode berturut – turut.

Pasal 16

- (1) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan dipilih berdasarkan musyawarah warga
- (2) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan tidak boleh rangkap jabatan sebagai Kepala Kampung atau Lurah dan perangkatnya, Ketua RW Ketua RT dan pengurusnya.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan bertanggungjawab kepada musyawarah warga

BAB IX SYARAT – SYARAT PENGURUS

Pasal 17

Untuk dapat menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berstatus sebagai penduduk Kelurahan atau Kampung yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan berumur sekurang – kurangnya 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah menikah;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- f. mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja sama dan membangun; dan
- g. sedang tidak dicabut hak pilihnya.

BAB X...

BAB X
PEMBENTUKAN PANITIA, TATA CARA PEMILIHAN
DAN PENGESAHAN PENGURUS

Bagian Pertama
Pembentukan Panitia

Pasal 18

- (1) Untuk pemilihan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan terlebih dahulu dibentuk panitia pemilihan
- (2) Panitia pemilihan ditetapkan dalam musyawarah warga yang mewakili Rukun Warga di Kampung dan Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Panitia pemilihan bertugas membuat tata tertib pemilihan
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melaksanakan pemilihan ketua sesuai tata tertib pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan

Pasal 19

- (1) Calon ketua diajukan oleh masyarakat utusan masing – masing Rukun Warga (RW) sebagai hasil musyawarah warga
- (2) Pemilihan calon ketua dapat dilaksanakan apabila peserta yang berhak memilih telah mencapai kuorum yang dihadir oleh sekurang – kurangnya 2/3 dari yang mempunyai hak pilih
- (3) Apabila tidak mencapai kuorum maka pemilihan ditunda selama – lamanya satu jam.
- (4) Apabila setelah ditunda satu jam masih tidak mencapai kuorum maka pemilihan tetap dilaksanakan dan keputusan dinyatakan sah.
- (5) Ketua yang terpilih dinyatakan sah apabila mendapat suara terbanyak.

Bagian Ketiga
Pengesahan Pengurus

Pasal 20

- (1) Musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan dan diketahui oleh Kepala kampung atau Lurah
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus ditetapkan oleh Ketua terpilih dengan mempertimbangkan masukan peserta musyawarah warga
- (3) Ketua serta kepengurusan lengkap secara tertulis ditembuskan kepada forum atau asosiasi Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan.

Pasal 21...

Pasal 21

- (1) Hasil pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan setelah dilengkapi dengan Berita Acara pemilihan dan susunan pengurus lengkap dilaporkan kepada Camat untuk disahkan dan dikukuhkan.
- (2) Surat Keputusan Camat tentang pengesahan pengurus Lembaga Kemasyarakatan ditembuskan kepada forum atau asosiasi Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Lurah atau Kepala Kampung setempat.
- (3) Penggantian antar waktu pengurus ditetapkan oleh rapat pleno pengurus.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 22

Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Kampung dan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 24

Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari anggaran Pemerintah Kampung dan Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada dan telah berkembang didalam masyarakat seperti : Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan lain-lain tetap ada dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB XIV...

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan : di Blambangan Umpu
pada tanggal : 12 November 2007

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

TAMANURI

Diundangkan : di Blambangan Umpu
pada tanggal : 12 November 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN,**

Dto,

AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2007 NOMOR 10**

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. RUDI JOKO. K, SH
Pembina Tk. I
NIP 17019919

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 10 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KAMPUNG DAN
KELURAHAN**

I. UMUM

Lembaga kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan yang ada di kampung dan kelurahan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat. Lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung dibentuk berdasarkan Peraturan Kampung. Lembaga kemasyarakatan meliputi : Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Guna memenuhi maksud pasal 127 ayat (8) dan pasal 211 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 89 sampai dengan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 10 sampai dengan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan musyawarah dan mufakat adalah musyawarah yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah kepala keluarga yang ada.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan adalah meliputi : Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan membantu dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan

ketentuan...

ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menyusun rencana pembangunan secara partisipatif" adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat" adalah penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "menumbuhkembangkan kondisi dinamis" adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i...

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemauan adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap seseorang melakukan suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan kepedulian adalah sikap atau prilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22...

Pasal 22

Yang dimaksud dengan bersifat "koordinatif" adalah bahwa lembaga kemasyarakatan selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat "konsultatif" adalah bahwa lembaga kemasyarakatan selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 118**